

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dalam pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>1</sup>

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan padat penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat, seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain

**Jenis – jenis tindak pidana terdiri dari dua yaitu :**

a. Kejahatan

menurut **R. Soesilo** dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

2

- Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si

---

<sup>2</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / pukul 14:00 wib.

penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.


b. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.<sup>3</sup>

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal Justice system*) empat institusi yang menegakkan hukum pidana seperti pada bagan 1 :<sup>4</sup>

Bagan : 1

EMPAT INSTITUSI YANG MENEGAKKAN HUKUM PIDANA



<sup>3</sup> <http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html> / diakses tanggal 11 Desember 2017 / Pukul 14:00 wib.

<sup>4</sup> Ibid, hal 53

Sumber : Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana* (Jakarta: Prenadamedia Graoup, 2014), hal 53.

Keberhasilan upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterkaitan antara unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan yang merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal Justice System*).<sup>5</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>6</sup>

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu fungsi kepolisian didalam penegakan hukum yaitu fungsi Lalu Lintas. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan. Jalan adalah diperuntukan bagi Lalu Lintas umum sesuai

---

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung 1995, hal.135.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik indoneisa*, Bab I, pasal 4.

dengan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>7</sup>

Masalah Lalu Lintas merupakan hal yang menarik, oleh sebab itu peraturan-peraturan Lalu Lintas adalah tata hukum yang non spiritual atau netral, penegakan hukum Lalu Lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan Lalu Lintas ada terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta ketentraman masyarakat. Disamping itu warga masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan dan kecelakaan Lalu Lintas bermula dari pelanggaran peraturan berlalu lintas yang dilakukan oleh pengguna fasilitas jalan raya.

Seiring dengan arus lalu lintas dan mobilisasi orang maupun barang tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, mulai dari pelanggran administrasi hingga kecelakaan. Dalam penegakan hukum bagi

---

<sup>7</sup> Hanafi Hendri, *Penerapan restorative Justice di tingkat penyidikan dalam permasalahan tindak pidana lalu lintas di kabupaten Lahat* (Palembang : Perpustakaan Fakultas Hukum Unsri Palembang) hal 1 .

pelanggaran tersebut Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penindakan berupa Tilang (bukti pelanggaran).

Di kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan lalu Lintas Kepolisian Resor Kota (Sat Lantas Polrestabes Bandung) jumlah pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel : 1.1.2**  
**Data Pelanggaran Tiga Tahun Terakhir Satuan Lalu Lintas**  
**Polrestabes Bandung**

NO	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2017	136,931
2	2018	86,348
3	2019	153,838
Jumlah		377,117

**Sumber data : Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung, 2020**

Di kota Bandung Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara bermotor roda dua khususnya, mengalami grafik yang naik turun di lihat dari 3 tahun kebelakang dari 2017-2019, Sehingga jumlah pelanggaran dan penindakan pelanggaran itu sendiri berjumlah 377,117 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Belas ).

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, teratur, lancar, nyaman dan efisien. Di samping itu kedudukan dan peranan kendaraan sebagai sarana transportasi yang memiliki peran didalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat. Dalam kedudukan dan peranannya, maka pengaturan tentang kendaraan seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintah negara, mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang semata-mata diarahkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pembangunan Nasional.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Serta Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang tatacara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan adanya lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur. Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian.

Peraturan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan SIM oleh pemerintah dituangkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut pasal tersebut setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan.

Diperlukan peran dan fungsi yang kuat dari aparat kepolisian dalam bidang lant as agar Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dapat dihindari. Fungsi lant as dalam penyelenggaraan tugas pokok polri di bidang lalu lintas yang meliputi :

- a. Penegakkan hukum lant as
- b. Pendidikan masyarakat tentang lant as

- c. Keteknikan lantasi
- d. Registrasi/Identifikasi pengemudi dan kendaraan

Pada dasarnya peran polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Seorang petugas lalu lintas merupakan anggota dari suatu organisasi profesi penegakkan hukum tertentu. Salah satu unsur pokok dari organisasi profesional tersebut adalah suatu kode etik yang terperinci menyajikan pokok-pokok etik bidang penegakkan hukum.

Namun dengan seiring perkembangan zaman banyaknya perubahan-perubahan untuk menyempurnakan aturan lalu lintas tersebut. Aturan Lalu Lintas yang digunakan pada era tahun ini yang diresmikan setelah mengalami penyempurnaan dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aturan ini mengatur tentang hal-hal mengenai tentang lalu lintas, khususnya hal-hal mengenai tentang tata cara berkendara dan tata tertib berlalu lintas. Tata cara berkendara yang tertib ini diatur dalam bagian keempat paragraph 1 tentang ketertiban dan keselamatan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan adanya hal ini diharapkan agar pengendara bermotor untuk menaatinya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi berlalu lintas yang tertib dan aman. Selain itu juga terdapat aturan yang mengharuskan para pengendara melengkapi

identitas kendaraan dan perizinin untuk mengemudi. Hal ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (5) disebutkan bahwa :

”Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba
- b. Kendaraan Bermotor
- c. Surat Izin Mengemudi
- d. bukti lulus uji berkala dan/atau
- e. tanda bukti lain yang sah.

Dengan latar belakang di atas penulis dapat menyimpulkan pelanggaran lalu lintas bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu:

#### 1. Faktor Manusia

sebagai pengguna jalan manusia yang kurang disiplin dan kurang memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaran, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya sebagian tingkah laku dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamannya seperti diselesaikan dengan jalan damai membuat para pelanggar lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

#### 2. Faktor Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang

tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

### 3. Faktor Kendaraan

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu weser yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan pelanggaran lalu lintas, sehubungan dengan itu penulis mengambil topik yang berjudul

“Peranan Satuan Lalu Lintas Dalam Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah peran Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam penindakan pelanggaran lalu lintas
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam penindakan pelanggaran lalu lintas
3. Apakah upaya yang di lakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam mengatasi tingkat pelanggaran lalu lintas

### **1.3. Maksud dan/atau Tujuan Penelitian**

1. Adapun maksud dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mendeskripsikan serta mengkaji Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Melaksanakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
2. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Mengetahui dan mendalami Peran Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas.
  - b. Mengetahui dan mendalami Faktor pendukung dan penghambat Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam pelaksanaan Penindakan pelanggaran Lalu lintas di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

- c. Mengetahui dan mendalami upaya Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dalam Penindakan Pelanggaran lalu lintas.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Akademis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kepolisian pada umumnya, khususnya pada Peran Satuan Lalu Lintas dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Hukum Polrestabes Bandung.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi Satlantas Polrestabes Bandung dalam Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Roda Dua di Daerah Hukum Polrestabes Baandung.